

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENOLAK SITA JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR
19/PDT.G.S/2021/PN.JPA)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

MAYRULI HENDARTA

B10018364

Pembimbing:

Nelli Herlina, S.H., M.H

Dr. Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H.

JAMBI

2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh:

Nama : MAYRULI HENDARTA

Nomor Mahasiswa : B10018364

Program Kehumatan : Hukum Perdata

Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENOLAK SITA JAMINAN
FIDUSIA PADA PERKARA WANPRESTASI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR
19/PDT.G.S/2021/PN.JPA)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I

Jambi, 10 Juni 2025

Pembimbing II


Nelli Hartono, S.H., M.H.
NIP. 196304261989022001


Dr. Muhammad Vallant Arsi Nugraha, S.H., M.H.
NIDN. 0022049306

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh

Nama : MAYRULI HENDARTA

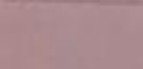
Nomor Mahasiswa : B10018364

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Tesis Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENOLAK SITA JAMINAN
FIDUKIA PADA PERKARA WANPRESTASI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR
19/PDT.G.S/2021/PN.JPA)

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 16 Juni 2025 dan
dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Lili Nelli Hidayah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
2. Nelli Herlina, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Muhammad Vallant Arsi Nugraha, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. Herlina, S.H., M.H.
NIP. 1977121031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disisipkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jambi, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


MAYRULI HENDARTA
NIM. B10018364

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa)”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

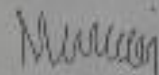
1. Dr. Hartati, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum.

6. Nelli Herlina, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing II penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, solusi dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Testimewu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua insya yang sangat hebat dan luar biasa yaitu Kedua Orang Tua penulis Ayah Hendri Dunar, Ibu Herawati, serta kedua adik penulis Muhammad Geopa Ardiansyah dan Lulu Rahmawati.
10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya fakultas hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin..

Jambi, 10 Juni 2025

Penulis



MAYRULI HENDARTA
NIM. B10018364

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sita jaminan fidusia meskipun debitur telah dinyatakan wanprestasi, serta menilai implikasi penolakan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan secara tepat keberlakuan sertifikat fidusia yang telah memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Penolakan sita jaminan didasarkan pada alasan yang tidak relevan, yakni tidak adanya pelaksanaan sita oleh pengadilan, padahal permohonan baru diajukan dalam gugatan. Hal ini menimbulkan kekaburan prosedural yang berdampak pada terabaikannya hak kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum secara utuh dan kepastian hukum atas objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum acara perdata dan pemahaman menyeluruh hakim terhadap kekuatan eksekutorial fidusia guna mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam praktik peradilan perdata.

Kata Kunci: Sita Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research to analyze the legal reasoning behind the judge's decision to reject the request for fiduciary security seizure, despite the debtor being declared in default, and to examine the implications of such rejection on the principles of legal certainty and legal protection for creditors. The primary object of this study is the Decision of the Jepara District Court Number 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa. The research adopts a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the judge's legal reasoning was inaccurate, as it failed to properly consider the executorial power of a fiduciary certificate as stipulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and reinforced by the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The rejection was based on an irrelevant justification—that no seizure had previously been executed—despite the fact that the request was part of the current lawsuit. This misinterpretation creates procedural ambiguity, undermining the creditor's right to obtain full legal protection and certainty. Therefore, consistency in the application of civil procedural law and judicial awareness of the executorial nature of fiduciary security is essential to prevent legal uncertainty in civil judicial practices.

Keywords: *Fiduciary Security Seizure, Default, Judicial Reasoning, Legal Certainty, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Landasan Teori	9
G. Orisinalitas penelitian.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, WANPRESTASI PADA JAMINAN FIDUSIA, PUTUSAN HAKIM, DAN SITA JAMINAN	20
A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi pada Jaminan Fidusia.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	26
D. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan	38
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK SITA JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 19/PDT.G.S/2021/PN.JPA).....	50
A. Gambaran Umum Kasus dan Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa.....	58
C. Implikasi Penolakan Sita Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur	62

BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran krusial lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Perkreditan menjadi motor penggerak kegiatan usaha yang menuntut adanya jaminan hukum yang kuat bagi para pihak. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan: keadilan, kemanfaatan, dan yang terpenting dalam konteks transaksi bisnis, kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Kepastian hukum inilah yang menjadi fondasi bagi para pelaku usaha untuk berani mengambil risiko, karena mereka percaya bahwa hak-hak yang lahir dari perjanjian akan dilindungi oleh negara.

Untuk menjawab kebutuhan akan kepastian tersebut, sistem hukum menyediakan berbagai instrumen jaminan, di antaranya adalah Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Kehadiran lembaga ini, sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum jaminan

¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. oleh Kurt (Trans.) Wilk (2014: Harvard University Press, 2014).

² Indonesia, "Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia," Pub. L. No. 42, Lembaran Negara Republik Indonesia LN No. 168 (1999), Pasal 1 angka 1.

seperti Salim H.S., bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas instrumen jaminan yang proses eksekusinya mudah dan cepat, khususnya untuk benda bergerak yang sifatnya produktif.³

Kekuatan utama dan jiwa dari Jaminan Fidusia terletak pada sifat eksekutorial yang dimilikinya. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."⁴ Norma ini, yang oleh para praktisi dan akademisi seperti Yahya Harahap dianggap sebagai jantung perlindungan kreditur,⁵ memberikan status istimewa pada Sertifikat Fidusia. Artinya, sertifikat tersebut secara hukum setara dengan sebuah vonis pengadilan final yang siap dieksekusi paksa jika debitur melakukan wanprestasi.

Namun, lanskap eksekusi ini mengalami pergeseran signifikan pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan bahwa wanprestasi harus disepakati oleh para pihak, dan jika tidak ada kesepakatan, maka penetapannya harus dilakukan melalui putusan

³ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.380.

pengadilan.⁶ Sebagaimana dianalisis dalam berbagai jurnal hukum, putusan ini, meskipun bertujuan melindungi debitur, justru menciptakan "ruang hampa prosedural" mengenai mekanisme eksekusi pasca-putusan pengadilan, yang memicu inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Praktik peradilan yang belum seragam dalam merespons kekaburan prosedural ini pada akhirnya memunculkan putusan-putusan yang problematis. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini tecermin secara gamblang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa. Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor 0403/2190133 yang disepakati pada 31 Juli 2019. Perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) ini dibuat antara PT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) dengan almarhum Dahlan, suami dari Tergugat (Mubaroh). Dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan pinjaman dengan pokok kredit sebesar Rp 92.100.500,00 yang wajib diangsur oleh debitur sebesar Rp 3.403.000,- setiap bulannya selama 36 bulan. Sebagai jaminan atas utang tersebut, diserahkanlah Jaminan Fidusia atas satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 dengan Nomor Polisi K 7955 GC, yang kepemilikannya atas nama Mubaroh (Tergugat) sendiri.

Kewajiban pembayaran kemudian beralih kepada Tergugat setelah suaminya meninggal dunia. Permasalahan timbul ketika pembayaran angsuran

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), <https://putusan.mkri.id/>.

mulai tersendat. Berdasarkan catatan dalam putusan, pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk cicilan yang jatuh tempo pada 24 Oktober 2020. Setelah itu, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga ia mulai berada dalam keadaan wanprestasi sejak cicilan yang seharusnya dibayarkan pada 24 November 2020. Keadaan wanprestasi ini terus berlanjut hingga gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada 1 November 2021. Artinya, pada saat gugatan diajukan, Tergugat telah berada dalam keadaan cidera janji selama hampir satu tahun penuh.

Atas dasar wanprestasi tersebut, Penggugat, sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menempuh jalur pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Jepara pun dalam amar putusannya telah menyatakan: "Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi". Ironisnya, meskipun telah menyatakan Tergugat wanprestasi, hakim justru menolak petitum Penggugat mengenai permohonan sita jaminan atas objek fidusia. Alasan penolakan tersebut sangatlah janggal, sebagaimana tertuang dalam putusan: *"...selama proses persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B..."*.⁷

⁷ Pengadilan Negeri Jepara, *Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa* (Jepara: Pengadilan Negeri Jepara, 2021), hlm. 12.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam melalui penelitian berjudul: **"Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa meskipun debitur telah dinyatakan wanprestasi?
2. Bagaimana penolakan sita jaminan fidusia dalam putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa berimplikasi pada kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa setelah debitur telah dinyatakan wanprestasi.
2. Untuk mengevaluasi implikasi yuridis dari penolakan sita jaminan fidusia dalam Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum jaminan, melalui kajian analitis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai permohonan sita jaminan fidusia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian fidusia agar lebih memperhatikan aspek prosedural dan substansial dalam penegakan hak-hak kreditur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian dari sejumlah konsep yang disusun secara terpadu sehingga membentuk suatu kesatuan pemahaman yang utuh, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar, referensi, dan panduan dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan.⁸ Definisi-definisi yang dimaksud antara lain:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu kajian yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan para

⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.42.

ahli hukum, serta yurisprudensi yang relevan, dengan tujuan untuk mengevaluasi atau memahami suatu permasalahan hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam mewujudkan suatu putusan yang mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, penyusunan pertimbangan hakim harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan cermat. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim wajib memberikan perhatian khusus terhadap aspek pembuktian, karena hasil dari proses pembuktian tersebut akan menjadi dasar dalam mempertimbangkan putusan. Pembuktian merupakan tahap yang sangat vital dalam persidangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹ Pertimbangan hukum inilah yang akan menjadi objek utama dalam penelitian ini, untuk dianalisis secara yuridis apakah telah sesuai dengan asas dan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait penerapan Undang-undang Fidusia.

⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.140.

3. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah langkah untuk memastikan pelaksanaan keputusan di masa mendatang.¹⁰ Tujuannya bersifat preventif, yaitu untuk menjamin agar tergugat tidak menggelapkan atau memindahtangankan barangnya sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR. Penting untuk membedakan Sita Jaminan (tindakan pengamanan sebelum putusan) dengan Sita Eksekusi (*executorial beslag*), yang merupakan tindakan penyitaan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Jaminan Fidusia

Untuk menjamin pelunasan utang, perjanjian pembiayaan ini diikat dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk kepentingan kreditur.¹¹ Karakteristik utamanya adalah objek jaminan (dalam kasus ini, mobil Honda CRV) tetap berada di tangan debitur agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memegang bukti kepemilikan sebagai jaminan.

5. Wanprestasi

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai ingkar janji, merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan

¹⁰ Amiliya dan Eka Barokah, "Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (6 Desember 2023): hlm. 857., <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>.

¹¹ Holilur Rohman dkk., *KOMPAS TRANSFORMASI HUKUM JAMINAN (Arah Pembaharuan dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan di Indonesia)* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024), hlm. 198.

suatu prestasi.¹² Apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Menurut Pasal 1238 KUHPdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah (somasi) atau dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam kasus yang dikaji, Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 24 November 2020. Perbuatan ini melanggar kewajibannya untuk melakukan sesuatu, yaitu membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan Hakim

Teori kewenangan hakim, atau dikenal juga sebagai diskresi yudisial, menggambarkan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan terbatas dalam menafsirkan serta menerapkan hukum berdasarkan situasi konkret dalam perkara yang dihadapi. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menilai perkara secara lebih utuh, tidak terbatas pada bunyi pasal, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berkembang di masyarakat. Prinsip

¹² Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81.

ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia, di mana konstitusi dan undang-undang memberikan mandat bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka demi menjamin keadilan substantif. Hakim dituntut untuk memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tidak kaku dan formalistik semata.

Dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia, hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan apakah permohonan sita yang diajukan kreditur benar-benar telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan ketika debitur wanprestasi, hakim tidak secara otomatis wajib mengabulkannya. Ia memiliki wewenang untuk menilai apakah bukti wanprestasi memadai dan apakah permohonan sita itu sejalan dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum.

Dengan demikian, diskresi hakim bukanlah bentuk kebebasan mutlak, melainkan tanggung jawab yudisial untuk menjaga agar proses hukum tidak semata-mata legalistik, tetapi juga adil dan proporsional. Dalam konteks analisis terhadap penolakan sita jaminan fidusia, teori ini menjadi penting karena menjelaskan dasar rasional di balik keputusan hakim yang tampak bertentangan dengan harapan normatif, tetapi sebenarnya mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua unsur yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir karena adanya kepastian, dan kepastian turut memperkuat ketaatan terhadap hukum. Pada dasarnya, hukum merupakan perwujudan dari kepastian itu sendiri, sehingga dengan adanya kepastian dalam hukum, masyarakat dapat hidup tertib dan teratur berdasarkan aturan yang berlaku.¹³ Asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel) dari tindakan yang sewenang-wenang. Asas ini menjamin bahwa seseorang memiliki hak untuk memperoleh apa yang telah menjadi harapannya dalam situasi atau kondisi tertentu.¹⁴

Dalam konteks jaminan fidusia, asas kepastian hukum ini diwujudkan secara eksplisit melalui norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-undang Fidusia). Salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama kreditur. Kekuatan utama dari jaminan ini terletak pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia ... mempunyai kekuatan

¹³ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (12 Oktober 2023): hlm.2035-2036., <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Norma ini adalah manifestasi tertinggi dari kepastian hukum yang dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditur. Dengan adanya titel eksekutorial ini, kreditur seharusnya memiliki kepastian bahwa jika debitur wanprestasi, haknya untuk mengeksekusi objek jaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa yang menolak permohonan sita jaminan justru berimplikasi terhadap asas kepastian hukum bagi kreditur.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum berarti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsurunsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

Secara istilah, Setiono, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Sejalan dengan ini, Muchsin, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi.¹⁷ Teori ini membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁸

Teori perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara *a quo* telah berhasil memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur. Meskipun hakim telah memberikan perlindungan dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, namun penolakan atas permohonan sita jaminan dengan alasan yang keliru menunjukkan adanya kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh.

G. Orisinalitas penelitian

Untuk memperjelas posisi dan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan dua penelitian terdahulu:

¹⁶ Setiono, Supremasi Hukum (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta,: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Kredit yang Dijaminkan Dengan Fidusia oleh Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun (2022)	Sama-sama menggunakan objek Putusan PN Jepara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.JPA	Fokus deskriptif, hanya menjelaskan akibat hukum wanprestasi, Tidak mengkritisi pertimbangan hakim
2.	<i>Legal Protection for Creditors Holding Fiduciary Guarantee Due to Debtor Default</i> oleh Chyci Hesty Andari & Noor Fatimah Mediawati (2021)	Sama-sama menyangkut wanprestasi dan fidusia	Tidak menggunakan objek putusan pengadilan

Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa penelitian ini memiliki kebaruan yang jelas. Penelitian ini tidak hanya mengangkat persoalan wanprestasi dan fidusia, tetapi secara mendalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan jaminan, serta mengaitkannya dengan asas

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum perdata, khususnya pada tataran analisis putusan pengadilan yang dinilai menyimpang dari prinsip eksekutorial fidusia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena akan menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji serta norma-norma hukum terkait jaminan fidusia. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga akan menganalisis secara mendalam pertentangan antara pertimbangan hakim dengan prinsip hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap asas kepastian dan perlindungan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji secara mendalam, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum atau seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang menjadi objek penelitian.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

²¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam *ratio decidendi* (alasan hukum) dari putusan tersebut untuk menemukan konflik norma dan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh hakim.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, seperti "kekuatan eksekutorial", "wanprestasi", "sita jaminan", "konflik norma", serta teori kepastian hukum dan perlindungan hukum

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945, KUHPerdara, HIR, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Putusan Pengadilan: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum.

4. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan hasil temuan dari studi kepustakaan serta merangkum berbagai kondisi dan situasi yang terkandung dalam data tersebut secara sistematis dan terstruktur.²² Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²³

²² Soekanto dan Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²³ Aminuddin dan Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 25.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan judul skripsi, yaitu tinjauan umum tentang jaminan fidusia, wanprestasi pada jaminan fidusia, putusan hakim dan sita jaminan.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia pada Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa setelah debitur dinyatakan wanprestasi, serta implikasinya terhadap asas kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, WANPRESTASI PADA JAMINAN FIDUSIA, PUTUSAN HAKIM, DAN SITA JAMINAN

A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, fidusia merupakan perjanjian jaminan kebendaan yang lahir karena perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur di mana barang jaminan tidak diserahkan secara fisik, melainkan hanya secara hukum.

Linda Susilo menjelaskan bahwa jaminan fidusia termasuk bentuk jaminan kebendaan yang bersifat kepercayaan (*fiduciare eigendomsoverdracht*) dan didasarkan pada hubungan hukum yang menjunjung asas kepercayaan antar pihak dalam perjanjian pembiayaan.²⁴

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Benda bergerak berwujud, seperti kendaraan bermotor, mesin, atau barang konsumsi lainnya.

²⁴ Linda Susilo, Rani Apriani, dan Rahmi Zubaedah, "KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, no. 1 (15 April 2021): hlm. 110-111., <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20271>.

- b. Benda bergerak tidak berwujud, seperti hak cipta lagu.²⁵
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, misalnya hak guna bangunan yang masa berlakunya telah habis.

Anasya Savitri mengemukakan bahwa kemudahan dalam penjaminan benda tanpa harus menyerahkan fisiknya menjadikan fidusia sebagai jaminan yang populer di masyarakat, terutama karena debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan tersebut untuk kepentingan ekonominya.²⁶

3. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Prosesnya meliputi:

- 1) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.
- 2) Pendaftaran akta melalui sistem online di laman www.fidusia.ahu.go.id.
- 3) Terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti sah pendaftaran.

Pendaftaran ini bertujuan memenuhi asas publisitas dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan, maka jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat memberikan hak preferen kepada kreditur.²⁷

²⁵ Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati, dan Lili Naili Hidayah, "Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (25 November 2022): hlm. 408., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>.

²⁶ Anasya Savitri dan Anang Dony Irawan, "JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (25 Juni 2022): hlm. 398-399., <https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 400-401.

Menurut Rinal Efries Situmeang, tanpa pendaftaran, perjanjian fidusia menjadi lemah secara hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar eksekusi tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu.²⁸

4. Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hal ini memungkinkan kreditur melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia tanpa harus mengajukan gugatan terlebih dahulu.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial ini hanya berlaku apabila terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur tidak keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak ada kesepakatan atau debitur menolak menyerahkan objek, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.²⁹

Hafis Tohar menegaskan bahwa sejak putusan MK tersebut, terjadi pergeseran makna kekuatan eksekutorial yang semula sangat

²⁸ Rinal Efries Situmeang, Irene Svinarky, dan Lisa Simamora, "JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA," *UNES Law Review* 2, no. 3 (11 Mei 2020): hlm. 281-282., <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.122>.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 283.

menguntungkan kreditur menjadi lebih bersifat terbatas, dan tunduk pada prinsip *due process of law*.³⁰

Penelitian Novita Putri Yunardi menemukan bahwa pelaksanaan *parate eksekusi* di Kota Jambi masih belum sepenuhnya sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Masih ditemukan adanya pihak kreditur yang langsung melakukan eksekusi sebelum mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi pada Jaminan Fidusia

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi setelah diberikan peringatan secara patut.

Menurut Sigit Nurhadi Nugraha, wanprestasi atau cidera janji adalah pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian pokok, seperti keterlambatan membayar angsuran atau gagal bayar, yang dahulu sering ditentukan sepihak oleh kreditur, tetapi kini harus berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.³²

³⁰ Hafis Tohar, Iriansyah Iriansyah, dan Yeni Triana, "JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA," *EKSEKUSI* 4, no. 1 (2 Juni 2022): hlm. 2-4., <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677>.

³¹ Novita Putri Yunardi, "Pelaksanaan *Parate Eksekusi* Jaminan Fidusia Di Kota Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (26 Juni 2023): hlm. 315., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24044>.

³² Sigit Nurhadi Nugraha, "CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi dalam hukum perdata meliputi:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi.
- 2) Melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Alethea Suryana mengidentifikasi beberapa penyebab utama terjadinya kredit bermasalah, antara lain ketidakmampuan nasabah untuk melanjutkan pembayaran, kondisi ekonomi nasabah yang menurun, kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba, meninggalnya debitur, hingga adanya masalah dalam proses penilaian kredit awal. Kondisi ini diperparah ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dalam waktu yang telah ditentukan.³³

Dalam praktik pembiayaan, Alvarian L. Tobing menunjukkan bentuk wanprestasi seperti keterlambatan membayar angsuran lebih dari tiga bulan atau sama sekali tidak melunasi kredit sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia.³⁴

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (13 Oktober 2021): hlm. 77-78., <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

³³ Salsabila Alethea Suryana, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 3 (20 Oktober 2024): hlm. 399., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.37323>.

³⁴ Alvarian L Tobing, Tami Rusli, dan Anggalana Anggalana, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk),” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (22 April 2025): hlm. 712-713., <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5274>.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan berbagai akibat hukum yang diatur dalam Pasal 1243–1252 KUH Perdata, antara lain:

- a. Kewajiban untuk membayar ganti rugi;
- b. Pemutusan perjanjian;
- c. Eksekusi atas jaminan (jika ada);
- d. Penggantian biaya dan bunga.

Tanti Herawati menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk menuntut pelunasan atau mengeksekusi objek fidusia. Perlindungan ini didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata serta UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁵

4. Pembuktian Wanprestasi

Pembuktian wanprestasi harus menunjukkan bahwa:

- a. Ada perjanjian sah (Pasal 1320 KUH Perdata),
- b. Debitur telah diberi kesempatan atau somasi,
- c. Debitur tidak memenuhi kewajiban,
- d. Terdapat kerugian yang dapat dihitung secara hukum.

Menurut Alvarian L. Tobing, hakim dalam Putusan No. 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk menggunakan dasar Pasal 1234, 1238, dan 1243

³⁵ Tanti Herawati dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur,” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (3 Januari 2024): hlm. 356-357., <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.390>.

KUH Perdata, serta mempertimbangkan kesaksian, dokumen perjanjian, dan surat peringatan sebagai bukti terjadinya wanprestasi.³⁶

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hal yang sangat dinantikan oleh para pihak yang sedang bersengketa, karena menjadi sarana utama untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan sebaik mungkin.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁹

³⁶ Alvarian L Tobing, Tami Rusli, dan Anggalana Anggalana, Op. Cit., hlm. 713-714.

³⁷ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴⁰

2. Asas-asas Putusan Hakim

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disertai dengan pertimbangan yang jelas dan memadai. Jika tidak, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan atau disebut *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement). Dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut harus merujuk pada ketentuan-ketentuan tertentu, seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan kini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap

⁴⁰ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

putusan pengadilan wajib memuat dasar pertimbangan berupa alasan-alasan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, hukum tertulis, yurisprudensi, atau doktrin hukum yang relevan dengan perkara yang diputus. Selain itu, menurut Pasal 178 Ayat (1) HIR, hakim memiliki kewajiban *ex officio* untuk melengkapi pertimbangan hukum, termasuk yang tidak diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk menjalankan kewajiban tersebut, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kini tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa hakim, dalam perannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁴¹

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua tercantum dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBG, yang menyatakan bahwa putusan hakim harus bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh aspek dari gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperkenankan hanya memeriksa dan memutus

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 789.

sebagian dari gugatan, sementara sisanya diabaikan. Cara mengadili yang tidak menyeluruh seperti ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴²

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan pengadilan tidak boleh melebihi permohonan yang diajukan dalam gugatan. Ketentuan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium* dan ditegaskan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (3) RBg. Dalam prinsip ini, hakim dilarang mengabulkan gugatan melebihi apa yang dicantumkan dalam posita maupun petitum. Jika hal tersebut dilakukan, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*) atau bertindak di luar wewenangnya. Apabila suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum*, maka putusan tersebut dianggap cacat hukum (*invalid*), meskipun dikeluarkan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) atau didasari kepentingan umum (*public interest*). Hal ini karena peradilan perdata semata-mata berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa antar pihak, bertujuan melindungi hak dan kepentingan para pihak yang berselisih, bukan untuk memenuhi kepentingan umum. R. Soepomo pun menekankan bahwa peradilan perdata adalah urusan pribadi antara para pihak, dan oleh karena itu, hakim seharusnya bersikap pasif.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 800.

⁴³ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 92.

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk mengeluarkan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam gugatan, tetapi juga melarang hakim untuk mengabulkan hal-hal yang sama sekali tidak dimohonkan oleh pihak penggugat. Tindakan semacam ini jelas melanggar prinsip *ultra petitum*, yang dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.⁴⁴

d. Diucapkan dimuka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1974 yang diterbitkan pada 16 September 1974, Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas keterbukaan harus diterapkan di dalam ruang sidang yang secara resmi ditetapkan di lingkungan gedung pengadilan,⁴⁵ bukan di ruangan lain meskipun masih berada dalam gedung pengadilan yang sama. Ketentuan ini penting karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata tertib persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 121

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 803.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 805.

Ayat (1) HIR dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan pembacaan putusan dilakukan secara terbuka di ruang sidang pengadilan.

Prinsip keterbukaan berkaitan erat dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi (*the freedom of information*), di mana setiap individu atau warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi yang lengkap dan akurat mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman ini merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara.⁴⁶

3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, diatur dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 196 RBg. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang turut mengatur mengenai putusan tersebut, dapat disampaikan bahwa putusan hakim memiliki berbagai aspek yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis putusan.

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR. Tujuan dari dikeluarkannya putusan sela adalah untuk mempermudah proses penyelesaian perkara yang sedang berlangsung. Dalam praktik persidangan, putusan sela dibacakan secara terpisah

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 806.

sebelum putusan akhir dijatuhkan. Namun, putusan ini tidak dituangkan dalam dokumen putusan tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Oleh karena itu, apabila para pihak yang berperkara memerlukan salinan putusan sela, hakim hanya dapat memberikan salinan resmi dari berita acara tersebut setelah membayar biaya yang ditetapkan.⁴⁷ Dalam teori dan praktik hukum, putusan sela dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu putusan *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidenteel*, dan *provisioneel*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis putusan tersebut.

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan putusan yang bersifat pendahuluan dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pokok perkara maupun terhadap putusan akhir. Contohnya antara lain adalah putusan yang menggabungkan dua perkara menjadi satu, putusan yang menolak permohonan penundaan pemeriksaan saksi, atau putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk hadir secara pribadi di persidangan.⁴⁸

2) Putusan *Indterlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang berpotensi memengaruhi isi atau hasil dari putusan akhir. Contoh dari putusan jenis ini antara lain: perintah untuk melakukan pemeriksaan saksi,

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 165.

⁴⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 231.

keputusan untuk mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan di tempat kejadian, penetapan mengenai siapa yang memikul beban pembuktian, pengambilan sumpah, serta perintah kepada salah satu pihak untuk membuktikan suatu hal.⁴⁹

3) Putusan *Incidenteel*

Putusan *incidenteel* merupakan putusan yang berkaitan dengan suatu insiden atau kejadian tertentu yang menyebabkan terhentinya proses peradilan secara normal. Contohnya antara lain adalah ketika kuasa hukum dari salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, meninggal dunia, atau putusan yang mengizinkan pihak lain untuk ikut serta dalam perkara melalui mekanisme *voeging*, *vrijwaring*, atau *tusschenkomst*.⁵⁰

4) Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang diberikan untuk menjawab permohonan sementara dari salah satu pihak yang berperkara, dengan tujuan memberikan perlindungan atau tindakan awal sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan ini berkaitan dengan pokok perkara dan menetapkan langkah sementara demi kepentingan salah satu pihak selama proses persidangan masih berjalan. Contohnya adalah putusan dalam perkara gugatan seorang istri terhadap suaminya, di mana istri meminta agar suami

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 232.

memberikan nafkah selama proses hukum masih berlangsung dan putusan akhir belum ditetapkan.⁵¹

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim, selaku pejabat negara yang berwenang, dalam suatu persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak ke hadapan pengadilan.⁵² Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

1) Ditinjau dari sifat putusan

Ditinjau dari sifatnya, putusan Hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut :

a) Putusan *Desclaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan atau status yang sah menurut hukum. Dalam putusan ini, hakim menetapkan apakah suatu keadaan hukum yang diminta oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak, tanpa memberikan pengakuan atas hak untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu.⁵³

b) Putusan *Constitutief*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 233.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 308.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 876.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan amar yang menciptakan suatu keadaan hukum baru, baik dengan cara menghapuskan keadaan hukum yang lama maupun dengan menimbulkan keadaan hukum yang sebelumnya belum ada.⁵⁴

c) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat memerintahkan atau menghukum. Namun, hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman tersebut berupa kewajiban bagi pihak yang dikenai putusan untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tertentu. Prestasi ini bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau justru menahan diri dari melakukan sesuatu.⁵⁵

2) Ditinjau dari isi putusan

Ditinjau dari isinya, putusan Hakim dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk permasalahan, yaitu :

a) Dalam aspek kehadiran para pihak

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kehadiran para pihak sangat penting dan oleh karena itu mereka harus dipanggil secara layak. Namun, meskipun sudah dipanggil

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 877.

dengan benar, ada kalanya salah satu pihak tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Menurut Yahya Harahap, ketidakhadiran tanpa alasan tersebut dapat dianggap sebagai sikap mengingkari kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.⁵⁶

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan beberapa jenis putusan. Pertama, putusan gugur diberikan apabila pihak penggugat tidak hadir pada hari sidang (Pasal 124 HIR). Kedua, putusan *verstek* dijatuhkan jika pihak tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut (Pasal 125 Ayat (1) HIR). Ketiga, putusan *contradictoir* diberikan ketika pada saat putusan kedua belah pihak hadir di persidangan, namun sebelumnya salah satu pihak tidak pernah hadir, atau saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir di persidangan (Pasal 127 HIR).

- b) Dalam penetapan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Dalam penetapan hubungan hukum antara para pihak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- i. Menyatakan tidak diterima

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 873.

Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima.

ii. Menolak gugatan penggugat

Hakim akan mengeluarkan putusan akhir yang menolak gugatan penggugat jika penggugat gagal membuktikan dalil gugatan mereka. Hal ini dapat terjadi karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian minimal atau bukti yang diajukan oleh penggugat berhasil dibantah atau dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan oleh tergugat.

iii. Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan penggugat dan membebaskan kewajiban hukum kepada tergugat. Ketika mengabulkan gugatan, hakim tidak wajib mengabulkan seluruh tuntutan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak sisanya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan sebagian lainnya tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut sepenuhnya tergantung pada hakim yang memeriksa perkara tersebut.

D. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah *sita* atau *penyitaan*. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah :⁵⁷

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*excutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Penyitaan atau *beslag* diartikan sebagai tindakan resmi yang dilakukan berdasarkan perintah hakim atau pengadilan untuk menempatkan harta kekayaan tergugat—baik berupa barang yang menjadi objek sengketa maupun barang yang akan digunakan sebagai pelunasan paksa—dalam

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 282.

status pengawasan selama proses persidangan berlangsung. Tindakan ini dilakukan hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa inti dari penyitaan mencakup unsur paksaan, penempatan aset tergugat dalam pengawasan hukum, dilaksanakan atas dasar perintah pengadilan, dan berlaku sampai keputusan akhir ditetapkan.

Hukum acara mengizinkan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap aset atau harta kekayaan milik debitur atau tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 juncto Pasal 197 HIR. Penyitaan ini merupakan suatu langkah hukum yang memiliki sifat luar biasa atau khusus. Adapun letak sifat istimewa dari penyitaan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan.

Tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil dalam gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan dapat mengambil langkah memaksa tergugat menerima dalil penggugat sebelum dalil tersebut diuji dan dinilai melalui pembuktian dalam proses persidangan. Pendekatan seperti ini dianggap kurang layak atau tidak adil, karena meskipun hukum memperbolehkan penyitaan dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa, sebaiknya langkah tersebut dihindari. Kecuali jika dalil yang diajukan terbukti cukup kuat secara nyata, didukung oleh bukti-bukti awal (*prima facie*) dan objektif, maka tindakan penyitaan dalam kondisi seperti itu masih dapat dibenarkan.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 283.

b. Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan.

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada tergugat berupa penempatan harta kekayaannya di bawah pengawasan atau penjagaan, meskipun belum ada putusan yang menyatakan tergugat bersalah. Dengan demikian, sebelum putusan dijatuhkan, tergugat telah dikenai tindakan penyitaan terhadap barang yang disengketakan atau aset miliknya. Penerapan penyitaan pada tahap proses ini dinilai lebih layak dibandingkan dengan pelaksanaan penyitaan pada awal pemeriksaan perkara. Hal ini dianggap lebih objektif dan masuk akal karena keputusan untuk mengabulkan permohonan sita didasarkan pada pertimbangan yang telah diuji dan lebih kuat. Oleh sebab itu, mekanisme seperti ini dinilai paling tepat untuk dijadikan acuan dalam memberikan izin sita.

Pelaksanaan tindakan penyitaan dilakukan setelah adanya penetapan dari hakim terhadap benda yang disengketakan atau benda yang akan digunakan sebagai pelunasan utang, dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak menjadi sia-sia atau tidak dapat dilaksanakan (*illusoir*). Secara substansi, ketentuan mengenai penyitaan juga diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

“Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”

Isi pasal tersebut dikenal sebagai asas sita jaminan umum, sehingga secara otomatis segala kebendaan milik debitur akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya, namun terbatas kepada barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Dalam proses penyelesaian perkara, tidak diperkenankan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Prinsip ini juga berlaku dalam penyelesaian perkara, di mana hanya pihak penggugat dan tergugat yang terikat. Oleh karena itu, pengabulan atau penolakan permohonan sita dalam suatu perkara hanya dapat diberlakukan atas harta milik tergugat, dan tidak boleh mencakup kekayaan milik pihak ketiga.⁵⁹

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG, dan Pasal 720 Rv. Jenis sita ini dilakukan terhadap barang milik debitur sebelum adanya putusan akhir dalam perkara tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tergugat menyembunyikan atau mengalihkan barang tersebut selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, ketika putusan telah dijatuhkan dan harus dilaksanakan, barang yang disita tersebut dapat dijual guna memenuhi pembayaran utang yang dituntut oleh penggugat.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 299.

Penerapan sita jaminan pada prinsipnya hanya dilakukan dalam perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa utang-piutang akibat wanprestasi. Ketika barang milik tergugat dikenakan sita, maka barang tersebut tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak ketiga, sehingga tetap terlindungi hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak bersedia melunasi utangnya secara sukarela, maka pembayaran utang atau ganti rugi akan dipenuhi secara paksa melalui proses lelang atas barang yang telah disita. Oleh karena itu, penyitaan terhadap harta milik tergugat yang berstatus sebagai debitur tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau menjadi milik penggugat (pemohon sita), melainkan sebagai jaminan guna pelunasan utang tergugat kepada penggugat.⁶⁰

2. Ruang Lingkup Objek Sita Jaminan

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif berikut :⁶¹

- a. Sita jaminan dapat dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan milik tergugat, selama utang atau tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak dijamin dengan agunan tertentu. Dengan kata lain, jika tidak ada jaminan khusus yang melekat, maka seluruh kekayaan tergugat dapat dikenakan sita jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 399.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 341.

seluruh kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya. Oleh sebab itu, harta milik tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dapat dijadikan objek sita jaminan untuk kepentingan pembayaran utang atas permintaan kreditor (penggugat). Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBG yang mengharuskan penyitaan barang bergerak didahulukan. Jika nilai barang bergerak tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan, barulah diperbolehkan melakukan sita jaminan atas barang tidak bergerak.

- b. Sita jaminan hanya berlaku pada barang agunan tertentu jika perjanjian utang-piutang tersebut dijamin dengan barang spesifik. Dalam hal utang-piutang yang dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan bisa langsung dikenakan pada barang tersebut, walaupun berupa barang tidak bergerak. Pada perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan tertentu, barang tersebut memiliki sifat spesialis yang memberikan hak khusus (*separatis*) kepada kreditor. Oleh karena itu, prinsip penyitaan barang bergerak yang harus didahulukan tidak berlaku dalam kasus perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan ini.

Ada beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sita secara umum. Meskipun terdapat perbedaan tertentu tergantung pada jenis sita yang diterapkan, secara hukum dikenal beberapa jenis sita berdasarkan bentuknya, yaitu: sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita

jaminan (*conservatoir beslag*), dan sita eksekusi (*executorial beslag*).

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi hal-hal berikut:⁶²

a. Sita Berdasarkan Permohonan.

Pasal 226 ayat (1) HIR menetapkan bahwa permohonan penyitaan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika diajukan secara lisan, permintaan tersebut dicatat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan permintaan itu hakim akan mengeluarkan perintah sita apabila pemohon dianggap memiliki alasan hukum yang cukup kuat. Permohonan sita secara tertulis diatur dalam Pasal 227 HIR, yang dapat diajukan bersamaan dengan surat gugatan atau secara terpisah dalam surat tersendiri. Pada dasarnya, permohonan sita bersifat sukarela (*voluntair*), sehingga hakim tidak boleh mengeluarkan penetapan sita tanpa adanya permohonan dari penggugat.

b. Permohonan Sita Berdasarkan Persangkaan.

Penyitaan adalah tindakan pengambilan harta kekayaan tergugat secara paksa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum penyitaan dapat dilakukan, yaitu adanya dugaan bahwa tergugat akan mengalihkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berjalan, yang harus dibuktikan dengan fakta dan bukti yang objektif.⁶³

⁶² Sujayadi dan Yuniarti, “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase,” *Yuridika* 25, no. 1 (Januari 2010): hlm. 75.

⁶³ Pemerintah Hindia Belanda, “Herzien Inlandsch Reglement (HIR)” (1848), Pasal 227.

Alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat akan dinilai oleh hakim, yang memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan sita berdasarkan bukti-bukti objektif tersebut.

c. Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita.

Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua harta tergugat dapat disita secara otomatis. Dalam proses permohonan sita, penggugat wajib menyebutkan secara jelas dan spesifik mengenai barang yang akan dijadikan objek sita.

d. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang.

Pasal 127 HIR mengatur bahwa permohonan sita hanya boleh diajukan selama putusan yang berkekuatan hukum tetap belum ditetapkan. Artinya, permohonan sita dapat diajukan kapan saja selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan berlangsung, tidak harus selalu diajukan pada awal persidangan.

e. Pengabulan sita berdasarkan pertimbangan obyektif.

Prinsip ini menekankan bahwa pengajuan sita harus didasarkan pada alasan yang kuat dan objektif, sehingga keputusan untuk mengabulkan sita harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif pula. Penggugat wajib menyampaikan alasan bahwa objek sita memiliki kaitan erat dengan pokok perkara, dengan tujuan melindungi kepentingan penggugat saat putusan pengadilan dijalankan.

- f. Larangan penyitaan milik pihak ketiga.

Penyitaan hanya boleh dilakukan terhadap barang milik tergugat dan tidak diperbolehkan menyita barang milik pihak ketiga, karena hal tersebut dapat merugikan pihak ketiga.

- g. Penyitaan berdasarkan nilai obyektif dan proporsional berdasarkan jumlah tuntutan.

Penyitaan terhadap barang milik tergugat yang bertujuan melindungi kepentingan penggugat agar putusan dapat dieksekusi tidak boleh melebihi nilai sengketa yang diperselisihkan. Oleh karena itu, sebelum penyitaan dilakukan, harus ada penilaian terhadap barang yang akan disita, dan penetapan penyitaan harus didasarkan pada nilai yang obyektif serta proporsional sesuai dengan jumlah tuntutan.

- h. Mendahulukan penyitaan benda bergerak.

Permohonan sita yang diajukan terhadap tergugat harus terlebih dahulu diarahkan pada barang-barang bergerak milik tergugat. Jika nilai barang bergerak tersebut tidak mencukupi nilai objek sengketa, maka permohonan sita dapat diperluas kepada benda tidak bergerak.

- i. Dilarang menyita barang tertentu.

Seluruh harta milik kreditur atau pihak yang berutang, dalam hal ini tergugat, dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan hutangnya. Namun, terdapat beberapa barang tertentu yang tidak dapat disita. Pasal 197 HIR menjelaskan bahwa salah satunya adalah barang-barang yang

digunakan sebagai modal dalam menjalankan pekerjaan seseorang, yang tidak boleh dikenai sita.

- j. Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat.

Barang yang disita berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri, dan pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh juru sita. Penempatan barang milik tergugat dalam kekuasaan pengadilan bertujuan untuk mencegah agar barang atau objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga.

- k. Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan.

Pengumuman sita kepada pihak ketiga merupakan syarat formal yang penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan sita terhadap pihak ketiga. Setelah sita didaftarkan dan diumumkan, berlaku asas publisitas, yang berarti pihak ketiga dianggap sudah mengetahui bahwa barang yang disita berada di bawah pengawasan Pengadilan. Oleh karena itu, segala bentuk pengalihan barang kepada pihak ketiga menjadi batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 198 dan 199 HIR.

- l. Sita penyesuaian.

Sita penyesuaian hanya dapat diterapkan pada barang milik tergugat jika sebelumnya barang tersebut telah dikenai sita jaminan, sita eksekusi, atau sita revindikatoir. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak pemegang sita pertama, dengan urutan berdasarkan tanggal pengenaan sita yang tercatat melalui masa pendaftaran dan

pengumuman. Hal yang sama juga berlaku untuk barang yang sudah dijamin. Barang yang telah dibebani hak tanggungan, fidusia, atau gadai tidak boleh dikenai sita jaminan, tetapi bisa dikenai sita penyesuaian. Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur preferen sebagai pemegang hak jaminan, sehingga dengan adanya sita penyesuaian, hak mereka tetap didahulukan dibandingkan pemegang sita penyesuaian lainnya.

Dari sudut pandang konsep sita jaminan, intinya adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap kepemilikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi milik seseorang, yang dimohonkan untuk dikenai sita jaminan. Penting untuk diingat bahwa tujuan dari penerapan sita jaminan adalah sebagai bentuk jaminan. Jika pihak yang kalah dalam perkara tidak mampu membayar ganti rugi, maka barang yang telah dikenai sita jaminan tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi pihak pemenang untuk menutupi ganti rugi melalui pelaksanaan eksekusi atas sita jaminan itu.

3. Tujuan Sita Jaminan

Sita jaminan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di masa mendatang atas aset milik tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan cara menyitanya terlebih dahulu selama proses perkara masih berlangsung. Dengan kata lain, barang-barang yang telah dikenai sita tidak dapat dialihkan, dijual, atau dipindahkan kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan sita *konservatoir* (*conservatoir beslag*). Selain itu, tidak hanya harta milik tergugat yang dapat dikenai sita,

tetapi juga barang bergerak milik penggugat yang berada dalam penguasaan tergugat dapat dikenakan sita jaminan. Jenis sita seperti ini disebut dengan sita *revindicatoir*.⁶⁴

Salah satu tujuan utama dari penyitaan adalah untuk mencegah tergugat memindahkan atau membebani harta kekayaannya kepada pihak ketiga, sehingga keberadaan dan nilai barang tersebut tetap terjaga hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tergugat tidak melaksanakan pembayaran secara sukarela, maka harta kekayaan yang telah disita akan dilelang, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang atau ganti rugi yang menjadi kewajiban tergugat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sita jaminan merupakan salah satu lembaga dari hukum acara perdata untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu mencapai adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya lembaga sita jaminan, akan menjamin pihak yang memenangkan perkara, sehingga pihak tersebut tidak perlu merasa cemas mengenai tidak dilaksanakan suatu putusan tersebut secara sukarela.

⁶⁴ David Adrian, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga,” *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014): hlm. 144.

BAB III

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENOLAK SITA JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR
19/PDT.G.S/2021/PN.JPA)**

**A. Gambaran Umum Kasus dan Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri
Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa**

1. Para Pihak dalam Perkara

- a. Penggugat: PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, berkedudukan di Kabupaten Kudus, diwakili oleh kuasa hukum dari Kantor Hukum TIPTOP & Associates.
- b. Tergugat: MUBAROH, beralamat di Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

2. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi (kaspos) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa adalah sebagai berikut:

2.a. Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 101 Komplek Ruko Sudirman Square B 14 Desa Nganguk kecamatan Kota, kabupaten Kudus;
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Sdr. Dahlan. Alm (suami Tergugat) mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 92.100.500,00 (sembilan puluh dua juta seratus ribu lima ratus rupiah) yang telah disetujui oleh Tergugat dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor dengan jenis unit dan rincian sebagai berikut:

1	Harga perolehan kendaraan (OTR)	135.000.000,00
2	Uang muka	42.899.500,00
3	Pokok kredit	92.100.500,00
4	Bunga pinjaman	11,01 % flat per tahun
5	Jangka waktu	36 Bulan
6	Jumlah seluruh angsuran Jumlah angsuran setiap bulan	122.508.000,- 3.403.000,-
7	Tanggal Pembayaran Angsuran : a. Angsuran pertama b. Angsuran kedua dan selanjutnya c. Angsuran terakhir	Tanggal 24/04/2019 Tanggal 24. Tanggal 24/06/2022

8	Data kendaraan yang dibiayai secara kredit : a. Merk/Tipe. Honda / CRV 2.4 AT b. Jenis/Model. Jeep/CR-V c. Tahun Pembuatan. 2008 d. Warna. Abu-abu metalik. e. No. Rangka. MHRRE38508j801346. f. No. Mesin. K24Z14901327. g. No. BPKB. E-8596143 I. h. No. Polisi. K 7955 GC. i. BPKB/STNK a/n. MUBAROH. j. Kondisi. BEKAS	
9	Biaya-biaya : a. Biaya survey. 5.197.500,- b. Biaya asuransi. c. Biaya provisi. d. Biaya fidusia. e. Biaya Notaris. 120.000. f. Biaya Administrasi. 3.390.000,-	

3) Bahwa perjanjian kredit antara Sdr. Dahlan (suami Tergugat) dengan Penggugat dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan

jaminan penyerahan secara Fiducia dengan Nomor perjanjian 0403/2190133 tertanggal 31 Juli 2019;

- 4) Bahwa pengajuan pinjaman kredit sebagaimana tersebut diatas, Tergugat sebagai istri alm. Dahlan telah menyetujui dan sekaligus sebagai penjamin atas pinjaman Sdr. Dahlan tersebut, namun berjalannya masa angsuran Sdr. Dahlan meninggal dunia, maka pembayaran angsuran dibebankan kepada Tergugat;
- 5) Bahwa dalam perjanjian sebagaimana tersebut diatas Sdr. Dahlan alm dan Tergugat telah sepakat tentang isi perjanjian tersebut, dimana perjanjian tersebut menentukan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan waktu 36 kali angsuran dan harus dibayar pada setiap tanggal 24, dan apabila Tergugat dalam melakukan pembayaran tidak sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 6 perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari;
- 6) Bahwa oleh karena adanya sesuatu hal pada bulan Maret 2020 Tergugat mengajukan perpanjangan waktu hingga Agustus 2020, sehingga yang semula lamanya waktu angsuran yang tadinya 36 kali angsuran berubah menjadi 42 kali angsuran, maka angsuran terakhir jatuh tempo pada tanggal di bulan Desember 2022;
- 7) Bahwa dalam melakukan pembayaran angsuran dalam perjanjian yang telah disepakati setiap bulan jatuh pada tanggal 24 dan selesai bulan

Desember 2022, namun sejak tanggal 24 bulan Nopember 2020 Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran sampai saat ini, maka dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

- 8) Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 134.586.570,00. (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok hutang : Rp. 88.478.000,00.
- Biaya Administrasi : Rp. 3.535.878,00.
- Bunga 300 Hari : Rp. 12.278.198,00.
- Denda 1.931 Hari : Rp. 30.294.494,00.
- Jumlah pelunasan : Rp. 134.586.570,00.

- 9) Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan pelunasan sebesar Rp. 134.586.570,00. (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika;

- 10) Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat tidak memindah tangankan jaminan, maka Penggugat mohon Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk diletakkan sita berupa 1 (unit) Mobil Honda / CRV 2.4 AT, model Jeep/CR-V, Tahun

2008, warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRRE38508j801346, Nomor Mesin K24Z14901327, Nomor BPKB E-8596143 I, Nomor Polisi K 7955 GC, atas nama MUBAROH;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 (unit) Mobil Honda / CRV 2.4 AT, model Jeep/CR-V, Tahun 2008, warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRRE38508j801346, Nomor Mesin K24Z14901327, Nomor BPKB E-8596143 I, Nomor Polisi K 7955 GC, atas nama MUBAROH;
- 4) Menghukum Tergugat membayar pelunasan sebesar Rp134.586.570,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Hakim, maka Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa)

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
- 3) Menghukum Tergugat membayar pelunasan sejumlah Rp131.183.570,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah terkait penolakan petitum ke-3 mengenai sita jaminan. Hakim berpendapat: "...bahwa 1 unit mobil honda CRV tahun 2008 Nopol K-7955-GC atas nama MUBAROH telah termuat dalam akta jaminan fidusia no. 320 tanggal 31 Juli 2019 (bukti P-12) namun selama proses persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan

Negeri Jepara Kelas I B, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-3 dinyatakan ditolak".

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa

Permasalahan hukum yang dianalisis dalam perkara ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sita jaminan fidusia, meskipun tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Permohonan sita tersebut diajukan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 yang sebelumnya dijaminkan dalam perjanjian pembiayaan. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena secara umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan dapat langsung dieksekusi oleh kreditur jika debitur wanprestasi. Namun, dalam kasus ini, permohonan sita ditolak. Oleh karena itu, analisis akan dilakukan secara mendalam melalui tiga pendekatan: yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Yuridis

Objek jaminan dalam perkara ini merupakan kendaraan yang telah dijaminkan melalui Akta Jaminan Fidusia Nomor 320 tanggal 31 Juli 2019, yang mengikat antara almarhum Dahlan (suami tergugat) dan PT. Batavia Prosperindo Finance. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum maupun di bawah tangan.”

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditur memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membatasi pelaksanaan eksekusi tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur hanya sah apabila debitur tidak mengajukan keberatan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:

“Dalam hal debitur tidak mengakui wanprestasi dan keberatan atas pelaksanaan eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi oleh kreditur harus diajukan melalui pengadilan.”

Dengan demikian, ketika terdapat keberatan atau sengketa atas wanprestasi, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dalam perkara ini, tergugat tidak mengakui wanprestasi sejak awal dan mengajukan pembelaan, sehingga pelaksanaan sita sebagai bagian dari eksekusi harus dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan tersebut.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, di mana Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Maka, permohonan sita yang tidak diajukan melalui prosedur hukum acara yang tepat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Selain itu, permohonan sita jaminan di pengadilan diatur dalam Pasal 227 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement/Staatsblad* 1941 No. 44), yang menyatakan:

“Apabila ada kekhawatiran bahwa barang-barang milik tergugat akan dipindahkan, disembunyikan atau hilang, maka ketua pengadilan negeri dapat atas permintaan penggugat menetapkan agar barang-barang itu disita sebelum putusan dijatuhkan.”

Namun dalam perkara ini, permohonan sita jaminan tidak diajukan secara terpisah melalui permohonan kepada ketua pengadilan, serta tidak dilakukan tindakan sita oleh pengadilan selama proses berlangsung. Karena itu, hakim menyatakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata dan tidak dapat dikabulkan.

Perkara ini diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana, sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA tersebut disebutkan:

“Gugatan sederhana tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui tata cara khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Sita jaminan termasuk tindakan hukum khusus yang memerlukan proses tersendiri di luar mekanisme gugatan sederhana. Maka, hakim menilai bahwa permohonan sita dalam konteks ini tidak sah secara hukum acara.

2. Sosiologis

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan posisi tergugat sebagai ahli waris dan istri dari debitur yang telah meninggal dunia. Tergugat, Mubaro, bukan pihak yang secara langsung menerima manfaat pembiayaan, namun secara hukum bertanggung jawab sebagai penjamin dan ahli waris. Hakim mencermati bahwa tergugat masih menunjukkan itikad baik dengan tetap melakukan pembayaran angsuran pasca wafatnya suami, meskipun akhirnya tidak mampu melanjutkan pelunasan.

Selain itu, hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa tergugat bermaksud menyembunyikan, menjual, atau menghilangkan objek jaminan, sehingga tidak terdapat urgensi untuk dilakukan sita jaminan. Kendaraan tersebut kemungkinan besar digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan pelaksanaan sita tanpa proses yang sah akan berdampak sosial yang merugikan, terutama bagi pihak tergugat sebagai seorang janda. Oleh karena itu, dari pendekatan sosiologis, sita jaminan dinilai tidak proporsional dan tidak adil secara sosial.

3. Filosofis

Dari sisi filosofis, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum Gustav Radbruch. Hakim tetap menyatakan tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban kepada penggugat, yang menunjukkan tegaknya kepastian hukum. Namun, hakim juga menolak permohonan sita karena prosedur tidak terpenuhi dan tidak terdapat kebutuhan sosial yang mendesak. Penolakan ini mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar legal formalistik.

Pertimbangan ini juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal ini, hakim tidak semata-mata berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan keadilan yang konkret dalam masyarakat.

C. Implikasi Penolakan Sita Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Penolakan sita jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa memberikan ruang penting untuk menelaah

sejauh mana putusan hakim tersebut memberikan atau justru mengurangi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Secara normatif, jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang dibuat untuk menjamin pelunasan utang piutang, di mana salah satu tujuannya adalah agar kreditur mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan atas haknya. Namun, dalam perkara ini, meskipun wanprestasi terbukti dan objek telah dijamin secara sah melalui akta jaminan fidusia, permohonan sita jaminan tetap ditolak oleh pengadilan. Situasi ini menimbulkan implikasi penting terhadap dua asas utama dalam hukum, yakni kepastian hukum dan perlindungan hukum.

1. Implikasi terhadap asas Kepastian Hukum bagi Kreditur

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus bersifat tegas, dapat diprediksi, dan memberikan kejelasan bagi subjek hukum dalam bertindak. Dalam konteks jaminan fidusia, kepastian hukum bagi kreditur secara substansial telah dijamin dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberi hak kepada penerima fidusia untuk menjual objek jaminan apabila debitur cidera janji. Demikian pula, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia.

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah pemaknaan terhadap ketentuan tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa kreditur hanya dapat melaksanakan eksekusi sendiri apabila debitur tidak mengajukan keberatan atas wanprestasi. Bila debitur tidak setuju atau menolak telah wanprestasi, maka kreditur wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam perkara ini, tergugat menyangkal wanprestasi dan menyampaikan keberatan, sehingga segala bentuk sita dan eksekusi harus melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, meskipun penggugat telah menempuh jalur pengadilan, permohonan sitanya justru ditolak karena alasan prosedural dan bentuk gugatan sederhana.

Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa kreditur tidak mendapatkan perlindungan terhadap objek jaminannya secara cepat dan efektif, karena terdapat benturan antara aturan normatif dan ketentuan prosedural. Ketika pengadilan menyatakan wanprestasi tetapi tidak memberi akses terhadap jaminan, maka dalam praktiknya asas kepastian hukum menjadi kabur. Kreditur tidak bisa secara pasti menjamin bahwa ketika wanprestasi terbukti, ia akan memperoleh kemudahan eksekusi atau pengamanan jaminan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum substantif dan norma hukum acara, yang pada akhirnya mengaburkan makna kepastian hukum itu sendiri.

2. Implikasi terhadap Asas Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Asas perlindungan hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari subjek hukum, termasuk pihak kreditur. Dalam konteks jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui kemudahan memperoleh jaminan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Akan tetapi, ketika pelaksanaan hak tersebut terhalang oleh prosedur, maka timbul ketidakseimbangan antara hak dan akses terhadap perlindungan hukum.

Dalam perkara ini, permohonan sita jaminan tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan tidak ada pelaksanaan sita oleh pengadilan selama proses, serta karena gugatan diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, yang tidak memuat kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan sita jaminan. Hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa gugatan sederhana tidak berlaku bagi perkara yang penyelesaiannya memerlukan tata cara khusus. Sita jaminan merupakan tindakan hukum khusus yang seharusnya diajukan melalui permohonan terpisah kepada ketua pengadilan sesuai dengan Pasal 227 HIR (Stbl. 1941 No. 44).

Akibat dari tidak dikabulkannya permohonan sita adalah bahwa kreditur tidak memiliki jaminan atas objek yang dijaminkan, meskipun secara materiil telah terbukti berhak. Ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum, karena dalam sistem perjanjian fidusia, esensi perlindungan hukum adalah keberadaan jaminan tersebut, bukan sekadar

putusan ganti rugi. Dengan demikian, penolakan sita dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengurangan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur. Kreditur tetap harus menempuh mekanisme lain, yang justru memperpanjang proses pemulihan haknya.

Lebih jauh lagi, situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam praktik tidak selalu sejalan dengan perlindungan hukum dalam teori. Meski hukum menjamin hak kreditur, realisasi dari hak tersebut dapat terhambat oleh kekakuan prosedur, keterbatasan jenis gugatan, atau ketidaksesuaian antara sistem eksekusi dan prosedur perdata. Maka, secara praktis, penolakan sita ini telah melemahkan daya guna jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan yang seharusnya kuat, sederhana, dan mudah dieksekusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terkait penolakan sita jaminan fidusia pada perkara wanprestasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia meskipun debitur terbukti wanprestasi didasarkan pada tiga pendekatan:
 - a. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa permohonan sita jaminan tidak diajukan melalui prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR (Herzien Indonesisch Reglement/Staatsblad 1941 No. 44), yang mensyaratkan adanya permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaan sita oleh pengadilan. Selain itu, gugatan diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, yang menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak dapat digunakan untuk perkara yang memerlukan tata cara khusus seperti sita. Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang membatasi hak eksekusi sepihak oleh kreditur apabila debitur mengajukan keberatan.
 - b. Secara sosiologis, hakim menilai bahwa tergugat adalah ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia dan masih menunjukkan iktikad

baik dalam pembayaran utang, serta tidak terbukti menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan.

- c. Secara filosofis, hakim mencoba menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif dengan cara mengakui wanprestasi, namun menolak sita yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak mendesak secara sosial.
2. Penolakan permohonan terkait objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa berimplikasi negatif terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.
 - a. Terhadap asas kepastian hukum, penolakan sita menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur mengenai jaminan hukum atas haknya, karena meskipun wanprestasi terbukti dan jaminan fidusia sah, pengadilan tidak memberikan akses eksekusi terhadap objek jaminan akibat kekakuan prosedural.
 - b. Terhadap perlindungan hukum bagi kreditur, penolakan sita menghambat realisasi perlindungan hukum secara efektif karena kreditur tidak memperoleh pengamanan terhadap objek jaminan yang seharusnya dapat disita. Hal ini melemahkan fungsi fidusia sebagai jaminan kebendaan yang sederhana, kuat, dan mudah dieksekusi, serta menimbulkan kesenjangan antara teori perlindungan hukum dan realitas praktik di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Para kreditur dan lembaga pembiayaan

disarankan untuk lebih cermat dalam memilih jenis gugatan. Apabila perkara melibatkan permohonan eksekusi seperti sita jaminan, sebaiknya tidak diajukan melalui gugatan sederhana, melainkan melalui gugatan perdata biasa agar dapat disertai permohonan sita yang sah menurut Pasal 227 HIR.

2. Bagi Pengadilan (Hakim)

Diharapkan mempertimbangkan substansi keperdataan dan keadilan secara menyeluruh. Jika wanprestasi dan jaminan telah terbukti, hakim dapat menggunakan diskresi untuk membuka akses hukum yang proporsional bagi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur, terutama dalam perkara yang diajukan secara formil namun mengandung unsur jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, disunting oleh Kurt (Trans.) Wilk. 2014: Harvard University Press, 2014.
- Holilur Rohman, Arifmon, Teja Sukma Gumelar, Muhammad Iqbal, Roni Azmi dan Surya Dharma, *KOMPAS TRANSFORMASI HUKUM JAMINAN (Arah Pembaharuan dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan di Indonesia)*. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024.
- H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta,: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.
- Setiono, *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. Jurnal

- Alvarian L Tobing,, Tami Rusli, dan Anggalana Anggalana. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk).” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (22 April 2025): 711–21. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5274>.
- Anasya Savitri dan Anang Dony Irawan, “JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (25 Juni 2022): 398–412. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>.
- Amiliya dan Eka Barokah, “Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (6 Desember 2023): 852–62. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>.
- Hafis Tohar, Iriansyah Iriansyah, dan Yeni Triana, “JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019

- TENTANG JAMINAN FIDUSIA.” *EKSEKUSI* 4, no. 1 (2 Juni 2022): 1–21. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677>.
- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (12 Oktober 2023): 2034–39. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>.
- Linda Susilo, Rani Apriani, dan Rahmi Zubaedah, “KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN.” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, no. 1 (15 April 2021): 108–17. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20271>.
- Novita Putri Yunardi, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (26 Juni 2023): 300–316. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24044>.
- Rinal Efries Situmeang, Irene Svinarky dan Lisa Simamora, “JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA.” *UNES Law Review* 2, no. 3 (11 Mei 2020): 279–89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.122>.
- Salsabila Alethea Suryana, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 3 (20 Oktober 2024): 389–400. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.37323>.
- Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati dan Lili Naili Hidayah, “Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (25 November 2022): 392–411. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>.
- Sigit Nurhadi Nugraha, “CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (13 Oktober 2021): 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

Sujayadi dan Yuniarti. “Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase.” *Yuridika* 25, no. 1 (Januari 2010).

Tanti Herawati dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (3 Januari 2024): 353–67. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.390>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Hindia Belanda. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* (1848).

Indonesia. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. 42, Lembaran Negara Republik Indonesia LN No. 168 (1999).

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019. <https://putusan.mkri.id/>.

Pengadilan Negeri Jepara. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa. Jepara: Pengadilan Negeri Jepara, 2021.